



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis dengan memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan yang berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, dan berkesinambungan yang berbasis pada aspirasi masyarakat dan kesejahteraan diperlukan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terpadu, sistematis, objektif, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa guna memberikan pedoman mengenai Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDALITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
7. Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah diprogramkan.
9. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
16. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjaringan aspirasi yang akuntabel.
17. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang serupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
20. Sub kegiatan adalah bentuk aktifitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
21. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Rencana Kerja SKPD.
22. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
24. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
31. Masyarakat sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
32. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
33. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
34. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang dibentuk sebelum penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, dengan fungsi sebagai wadah pengawalan masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
35. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
36. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
37. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang mempunyai tugas untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
39. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
40. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
41. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

42. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan Daerah/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Daerah, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
43. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Tata cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah mendasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. transparan;
  - b. responsif;
  - c. efisien;
  - d. efektif;
  - e. akuntabel;
  - f. partisipatif;
  - g. terukur;
  - h. berkeadilan;
  - i. berwawasan lingkungan; dan
  - j. berkelanjutan.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah perlu menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Tata cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.
- (2) Tata cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
  - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, dan Penganggaran;
  - d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
  - e. menjamin tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan yang terpadu dengan dokumen Penganggaran;
  - f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Perencanaan dan Penganggaran; dan
  - g. meningkatkan partisipasi dan transparansi antar unsur Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - b. penyusunan Penganggaran Pembangunan Daerah;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kesatuan dalam proses penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS dan APBD beserta perubahannya yang dilakukan berbasis pada SIPD atau istilah lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

##### Pasal 6

- (1) Pendekatan teknokratik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan hasil Perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

##### Pasal 7

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pendekatan partisipatif dan bawah-atas serta atas-bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d, mencakup keseluruhan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

- a. pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. pelaksanaan Jaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses oleh DPRD;
- c. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;

## Pasal 8

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pendekatan teknokratik dan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c, mencakup keseluruhan prosedur perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan Rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. penyusunan rancangan RKPD;
- e. penyusunan rancangan akhir RKPD;
- f. penetapan RKPD;
- g. penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- h. pengesahan renja perangkat daerah.

## Bagian Kedua Musrenbang

### Pasal 9

- (1) Dokumen RKPD disusun atas hasil pelaksanaan Musrenbang.
- (2) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Musrenbang RKPD di Desa/Kelurahan;
  - b. Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
  - c. Musrenbang RKPD Kabupaten.

### Paragraf 1

#### Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

### Pasal 10

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Januari.
- (2) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terlebih dahulu dilaksanakan Rembug Warga di tingkat RW untuk menghasilkan Dokumen yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/ Kelurahan.
- (3) Rembug Warga di tingkat RW dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari untuk menghasilkan Dokumen yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa.
- (4) Camat menyusun dokumen isu strategis dan permasalahan pembangunan kewilayahan pada tahun rencana yang digunakan sebagai materi pembahasan dalam Rembug Warga dan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (5) Usulan kegiatan yang dibahas dan disepakati pada Musrenbang Desa/Kelurahan terkait dengan permasalahan dan potensi yang lintas desa dan/ atau merupakan kewenangan Kabupaten.
- (6) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikuti oleh Delegasi Masyarakat dari tingkat RW dan peserta lain yang akan dipilih untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (7) Dokumen Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan disetujui oleh peserta, merupakan bahan utama Musrenbang Kecamatan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Pasal 11

- (1) Kecamatan menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan dalam rangka melakukan verifikasi atas hasil Musrenbang Desa untuk menentukan usulan program dan kegiatan prioritas kewilayahan yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan Pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
  - a. usulan rencana kegiatan Pembangunan desa yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas Pembangunan;
  - b. kegiatan prioritas Pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
  - c. pengelompokan kegiatan prioritas Pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan atas Dokumen yang berisi usulan kegiatan Wilayah Kecamatan dan untuk memilih delegasi yang berasal dari dan dipilih oleh peserta Musrenbang Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (5) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan disahkan oleh Camat dan disetujui oleh peserta, serta di tembuskan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan selanjutnya menjadi bahan utama dalam Forum Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Musrenbang Daerah

Pasal 12

- (1) BAPPEDALITBANG melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Daerah.
- (2) Musrenbang RKPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RKPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 13

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD.

- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
- a. menyepakati permasalahan Pembangunan Daerah;
  - b. menyepakati prioritas Pembangunan Daerah;
  - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
  - d. penyelarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas Pembangunan provinsi; dan
  - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

#### Pasal 14

Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

### Bagian Ketiga Jaring Aspirasi Masyarakat

#### Paragraf 1 Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 15

Pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi konstituen oleh DPRD.

#### Pasal 16

- (1) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok menyelenggarakan jaring aspirasi masyarakat pada setiap persidangan kecuali pada masa persidangan terakhir I (satu) periode keanggotaan DPRD.
- (2) Jadwal pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan jaring aspirasi masyarakat;
  - b. tanggapan, aspirasi dan aduan dari masyarakat;
  - c. identifikasi masalah dan usulan kebutuhan program kegiatan; dan
  - d. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati laporan tertulis hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat seluruh anggota DPRD menjadi bagian dari dokumen pokok-pokok pikiran DPRD.
- (6) Tata cara penyepakatan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pengaturannya dalam Tata Tertib DPRD.

## Pasal 17

- (1) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pokok pikiran hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dalam reses masa sidang I diakomodasi dalam rancangan awal RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan;
  - b. pokok pikiran hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dalam reses masa masa sidang II diakomodasi dalam rancangan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun anggaran berjalan; dan
  - c. pokok pikiran hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dalam reses masa masa sidang III dilaksanakan untuk rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
  - d. pokok pikiran hasil pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat dalam reses masa sidang sebelumnya yang belum diakomodasi, dapat diusulkan kembali.
- (2) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disiapkan, disajikan dan didokumentasikan oleh sekretariat DPRD.

## Paragraf 2 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

## Pasal 18

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan Kepada BAPPEDALITBANG.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan ke dalam SIPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

## Bagian Keempat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

## Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka konsultasi publik yang terbuka untuk umum dengan mengundang Masyarakat Sektoral dan perwakilan Komisi di DPRD.

- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDALITBANG.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah diselenggarakan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Materi konsultasi publik dalam Forum Perangkat Daerah adalah Rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang sudah dilengkapi dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menggunakan Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Kepala BAPPEDALITBANG menggunakan Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan utama Musrenbang RKPD.

#### Bagian Kelima

#### Rencana Kerja Perangkat Daerah

#### Paragraf 1

#### Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada Renstra Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah.
- (2) BAPPEDALITBANG menyampaikan dokumen Pokok-pokok pikiran DPRD dan dokumen hasil Musrenbang Kecamatan kepada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Persiapan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah meliputi:
  - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- (2) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- (4) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- (7) Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. penutup.
- (8) Bupati membuat surat edaran tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (9) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (11) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rancangan Awal RKPD

## Pasal 23

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan politis.

## Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
  - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDALITBANG
- (4) Hasil penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - g. penutup.

## Paragraf 3

### Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

## Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

## Pasal 26

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (3) BAPPEDALITBANG melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDALITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDALITBANG.
- (8) Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDALITBANG.

#### Pasal 27

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) disesuaikan oleh Perangkat Daerah setelah menerima materi usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan oleh BAPPEDALITBANG.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan diskusi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Forum Perangkat Daerah berupa Rancangan Renja Perangkat Daerah setelah penyesuaian.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan RKPD

#### Pasal 28

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disempurnakan berdasarkan:
  - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
  - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.
- (3) BAPPEDALITBANG mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
  - a. rancangan RKPD; dan
  - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 5  
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 29

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan Pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 30

- (1) Penyajian rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD.
- (2) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 31

- (1) Rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada DPRD untuk mendapat masukan.
- (2) Masukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah rancangan akhir RKPD diterima

Paragraf 6  
Penetapan RKPD

Pasal 32

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDALITBANG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (3) Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 7  
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 33

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

#### Paragraf 8

#### Pengesahan Renja Perangkat Daerah

#### Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala BAPPEDALITBANG untuk diverifikasi guna memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (3) Kepala BAPPEDALITBANG menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

#### Pasal 35

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDALITBANG paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGGARAN

#### PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan KUA PPAS

#### Pasal 36

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku pimpinan TAPD kepada Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan RKPD.

### Pasal 37

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan Daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah- langkah kongkrit dalam mencapai target.

### Pasal 38

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahunnya; dan
- c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

### Pasal 39

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disertai dengan Rancangan RKA SKPD disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan asumsi anggaran dari plafon anggaran sementara yang termuat dalam rancangan PPAS maka TAPD dan Badan Anggaran dapat menambah atau mengurangi plafon anggaran sementara Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan PPAS sesuai prioritas Pembangunan Daerah.
- (4) Untuk menjamin konsistensi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah dalam penyusunan rancangan PPAS tidak diperkenankan menambah program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang sebelumnya tidak termuat dalam RKPD.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui Rapat DPRD.
- (8) Bupati dapat mengajukan penambahan usulan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (9) Penambahan kegiatan/kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 40

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
  - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/ pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:
  - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (4) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (5) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penyusunan RKA-SKPD

### Pasal 41

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
  - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
  - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
  - d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati.

### Pasal 42

- (1) Berdasarkan pedoman Surat Edaran Bupati perihal penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA- SKPD.

- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan :
  - a. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
  - b. penganggaran terpadu; dan
  - c. penganggaran berdasarkan kinerja.
- (3) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (4) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (6) Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

#### Pasal 43

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis tanda belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan
- (5) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD selanjutnya direviu oleh Inpektorat dan disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

#### Bagian Ketiga Penyiapan Raperda APBD

#### Pasal 44

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD yang dibantu oleh sekretariat TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

#### Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disebarluaskan kepada masyarakat.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ringkasan struktur RAPBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (5) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada media cetak dan/atau *website* milik Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat Penetapan APBD

##### Pasal 46

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

##### Pasal 47

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
- (4) Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

##### Pasal 48

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

#### Pasal 49

- (1) Rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

#### Pasal 50

- (1) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan Daerah tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Bupati terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Apabila Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dengan berpedoman pada RPJMD, RKPD, dan KUA PPAS paling tinggi sebesar angka APBD tahun sebelumnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan peraturan Bupati dimaksud menjadi peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Perubahan APBD

Paragraf 1  
Perubahan RKPD

Pasal 52

Penyusunan Perubahan APBD diawali dengan penyusunan Dokumen Perubahan RKPD.

Pasal 53

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat memuat Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Bupati untuk dilakukan penelaahan sebagai bahan perubahan APBD.
- (6) Proses perubahan RKPD yang memuat pokok-pokok pikiran DPRD diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Pasal 54

- (1) Rancangan Perubahan KUA dan perubahan PPAS berpedoman pada perubahan RKPD.
- (2) Dalam rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
  - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
  - b. program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

- c. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

#### Pasal 55

- (1) Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

#### Pasal 56

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
  - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;
  - c. batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
  - d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.

#### Paragraf 3 Perubahan APBD

#### Pasal 57

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
  - (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (limapuluh) persen.
  - (4) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih (*gap*) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

#### Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

#### Pasal 59

Penyiapan data dan informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah berdasarkan SIPD atau istilah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 12 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI  
JAWA TENGAH: ( 8-52/2022 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
NURHAPID JUNAEDI, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di Daerah, serta melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 membawa implikasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Pembangunan di daerah, termasuk berdampak pada produk Peraturan Daerah tentang perencanaan pembangunan yang selama ini telah dibuat oleh daerah dan dijadikan landasan dalam menyusun perencanaan pembangunan, munculnya Permendagri tersebut memberikan pedoman dan arahan terbaru terkait dengan tata cara penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, bahkan dalam ketentuan pada Pasal 376 Peraturan Daerah wajib menyesuaikan dengan Permendagri tersebut.

Beberapa ketentuan dalam permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang perlu diintegrasikan dalam kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah, dengan terbitnya Permendagri tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran

Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah sebaiknya memperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam permendagri tersebut, hal itu untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Saat ini Kabupaten Tegal sebagai landasan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah, meskipun saat ini masih berlaku namun berdasarkan ketentuan Pasal 376 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017, semua ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD wajib menyesuaikan pengaturannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

yang dimaksud prinsip Transparansi adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

##### Huruf b

Yang dimaksud prinsip Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

##### Huruf c

Yang dimaksud prinsip Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

##### Huruf d

Yang dimaksud prinsip Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah.

##### Huruf e

Yang dimaksud prinsip Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud prinsip Partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud prinsip Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud prinsip Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud prinsip Berkelanjutan adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud prinsip berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

## Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Keadaan darurat meliputi:

- a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
- b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keperluan mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
- b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.